



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA
TAHUN 2011**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa Mendahului Penetapan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4110);
 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 / PMK.07 / 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENCAIRAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2011.

Pasal 1

Pedoman Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Langsa mendahului penetapan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011 adalah dengan besaran :

1. Sekolah Dasar ...

1. Sekolah Dasar (SD)

- a. TRIWULAN I Rp 1,619,400,000.00
- b. TRIWULAN II Rp 1,619,400,000.00
- c. TRIWULAN III Rp 1,619,400,000.00
- d. TRIWULAN IV Rp 1,619,400,000.00

JUMLAH ANGGARAN SD Rp 6,477,600,000.00

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. TRIWULAN I Rp 1,091,925,000.00
- b. TRIWULAN II Rp 1,091,925,000.00
- c. TRIWULAN III Rp 1,091,925,000.00
- d. TRIWULAN IV Rp 1,091,925,000.00

JUMLAH ANGGARAN SMP Rp 4,367,700,000.00

JUMLAH TOTAL Rp.10.845.300.000.00

Pasal 2

Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dinas Pendidikan Kota Langsa Wajib menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada masing-masing Sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah di terima dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa ke Rekening Kas Dinas Pendidikan Kota Langsa.

Pasal 4

Peraturan ini dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) dan Pembayaran dapat dilakukan sebelum penetapan Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 14 Pebruari 2011 M
23 Rabiul Awal 1432 H

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Pebruari 2011 M
23 Rabiul Awal 1432 H


SEKRETARIS DAERAH,

SYAFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya

Nip. 195607091985031003


**BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011 NOMOR 293**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TANGGAL 14 FEBRUARI 2011 M
23 RABIUL AWAL 1432H

KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

NO	KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	BELANJA	JUMLAH
1.	1.01.1.01.16.63.5.2.1.06.02	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jengjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Insentif dan Penunjang Kegiatan - Penunjang Kegiatan	Rp. 10.845.300.000,-
JUMLAH					Rp. 10.845.300.000,-

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON